

**EVEKTIFITAS MEDIASI PERCERAIAN DI LUAR PENGDIAN
(Studi Mediasi di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu
Kabupaten Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Syari'ah (S.Sy)**

**Oleh :
AGUS SETIAWAN
NIM. 092321012**

**JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Setiawan
NIM : 092321012
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "**Efektivitas Mediasi Perceraian Diluar Pengadilan (Studi Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 12 Januari 2016

Saya yang menyatakan,



Agus Setiawan
NIM. 092321012



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**EFEKTIVITAS MEDIASI PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN
(STUDI DI DESA PESAHANGAN KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN CILACAP)**

Yang disusun oleh Saudara/i Agus Setiawan, NIM. 092321012, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Januari 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I,

Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji II,

Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Pembimbing/Penguji III,

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 9 Februari 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Naskah Skripsi
Sdra. Agus Setiawan.
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Purwokerto, 12 Januari 2016

Kepada:
Dekan Syari'ah IAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka saya sampaikan naskah skripsi saudara:


Nama : Agus Setiawan
NIM : 092321012
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Judul : **EFEKTIVITAS MEDIASI PERCERAIAN DI LUAR
PENGADILAN (STUDI DESA PESAHANGAN
KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN CILACAP)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Rektor IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy).

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Agus Sunarvo, M.S.I.
NIP. 19630910 199203 1 005

MOTTO

Ingatlah, kebahagiaan tidak bergantung pada siapa anda dan apa yang anda miliki,
kebahagiaan sepenuhnya bergantung pada apa yang anda pikirkan
(dale carnegie)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan segala ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Tajudin dan Ibu Suginah tercinta, yang telah memberika cinta kasih dan sayangnnya dengan tulus dan selalu mengiringi langkah penulis dengan untaian doa.
2. Saudara-saudariku tercinta, mbah kakung dan put, serta segenap keluarga besar penulis, terimakasih atas doa dan motivasi yang telah diberikan.
3. Temen-temen angkatan 2009 khususnya pasukan DARWIS
4. Temen-temen seperjuangan (Agus, Almuks, Alzib, Algob, Awed, Abay, Daldul, Kukuh, Sule, Oghay, Danay, Anay)



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur hanya teruntuk Tuhan Semesta Alam. Tuhan yang senantiasa melimpahkan Rahmat, Anugrah dan PetuntunjukNya. Sehingga skripsi yang berjudul **Efektivitas Mediasi Perceraian Diluar Pengadilan (Studi Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)** dapat diselesaikan dengan baik, sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dibidang Ilmu Hukum Islam. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, Sahabat, Keluarga, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahNya. Amin

Penyusunan skripsi ini merupakan proses yang melibatkan banyak sekali bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. H Ansori M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

4. Bani Syarif Maula, M.Ag. L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I., Ketua Program Studi Ahwal al-Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Agus Sunaryo, M.S.I., Selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Segenap dosen dan staff administrasi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
9. Bapak dan Ibu penulis tercinta atas do'a dan segala dukungannya.
10. Temen-temen pasukan darwis angkatan 2009

Tidak ada kata yang dapat penulis sampaikan untuk mengungkapkan terimakasih, melainkan seberkas do'a semoga amal baiknya diterima dan diridhoi Allah SWT sebagai amal shaleh.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, Januari 2016
Penyusun,

Agus Setiawan
NIM. 092323043

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

ـَ	fathâh	Ditulis	a
ـِ	kasrah	Ditulis	i

ـُ	d'ammah	Ditulis	u
----	---------	---------	---

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	D'ammah + wawu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>furūd'</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furud</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



**Evektifitas Mediasi Perceraian di Luar Pengadilan
(Studi Mediasi di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)**

AGUS SETIAWAN

NIM: 092321012

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun bantuan pihak ketiga yang netral. Di Jawa, konsep pembuatan keputusan dalam pertemuan Desa tidak didasarkan pada suara mayoritas, tetapi dibuat oleh keseluruhan yang hadir sebagai satu kesatuan. Mayoritas maupun minoritas dapat membatasi pendapat mereka, sehingga dapat saling sejalan. konsep ini dikenal sebagai musyawarah. Seperti yang terjadi di Desa Pesahangan kecamatan Cimanggu kabupaten Cilacap, banyak terjadi orang yang akan melangsungkan gugatan perceraian dengan berbagai macam alasannya, sebelum para pihak melangsungkan perceraian para pihak sering meminta pendapat kepada orang-orang yang dipercaya

Selanjutnya penulis mengambil rumusan masalah dalam studi ini adalah untuk mengetahui bagaimana evektifitas mediasi perceraian diluar pengadilan di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap. Yang bersifat perspektif emic. Model penyajian penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan obyek yang diteliti secara apa adanya sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan dan difikirkan oleh partisipan atau sumber data. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode observasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi.

Kesimpulan terakhir dari skripsi ini adalah bahwa praktek mediasi di luar pengadilan yang terjadi di Desa Pesahangan dari penelitian yang telah penulis lakukan dari 8 orang yang melakukan mediasi tersebut semuanya berhasil, dan mediator telah berhasil mendamaikan para pihak yang berselisih, sehingga dapat diambil kesimpulan praktek mediasi tersebut telah mencapai evektifitas.

Kata kunci: Evektivitas Mediasi, Perceraian, Luar Pengadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI MEDIASI	
A. Mediasi.....	15
1. Pengertian Mediasi.....	15
2. Dasar Hukum Mediasi.....	19

3. Tujuan Mediasi.....	22
B. Efektivitas Mediasi.....	23
C. Keuntungan Efektivitas Mediasi	31
D. Perceraian.....	32
E. <i>Syiqaq</i>	39
F. <i>Hakam</i> dan <i>Tahkim</i>	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Sifat Penelitian	45
C. Teknik Sampling	46
D. Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV EFEKTIVITAS MEDIASI PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN STUDI DI DESA PESAHANGAN	
A. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Pesahangan	
Kecamatan Cimanggu	53
1. Keadaan Geografis	53
2. Keadaan Demografis	54
B. Kondisi Sosial dan Keagamaan Desa Pesahangan	
Kecamatan Cimanggu	54
C. Praktek Mediasi di Desa Pesahangan.....	57

D. Faktor Para Pihak Melakukan Perceraian	59
E. Faktor Para Pihak Melakukan Mediasi	62
F. Praktek Mediasi.....	63
G. Langkah-langkah yang Dilakukan Mmediator Untuk mediasi	64
H. Tingkat Keberhasilan Mediasi.....	65
I. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Perkara Mediasi di Desa Pesahangan.....	65
--	----



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subḥānahūwata'ālā
HIR	: <i>Herziene Indonesische reglement</i>
ADR	: <i>Alternative Dispute Resolution</i>
PPS	: Pilihan Penyelesaian Sengketa
MAPS	: Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa
UU	: <i>Undang-undang</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
RBg	: <i>Rechtrglement Buitengewesten</i>
SEMA	: <i>Surat Edaran Mahkamah Agung</i>
PERMA	: <i>Peraturan Mahkamah Agung</i>
P3N	: <i>Pegawai Pembantu Pencatat Nikah</i>
KDRT	: <i>Kekerasan dalam Rumah Tangga</i>



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

al-Qur'an merupakan sumber hukum yang bersifat permanen yang didalamnya tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan sang pencipta akan tetapi juga mengatur hubungan antar manusia sehingga dengan adanya sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunah sehingga manusia bisa menyadari akan kebenaran dan kebatilan. Seiring berjalannya waktu dalam kehidupan manusia khususnya dalam berinteraksi sering menimbulkan permasalahan, adakalanya dapat diselesaikan secara damai atau secara Ishlah akan tetapi dalam realitanya suatu konflik banyak yang menimbulkan ketegangan yang terus-menerus sehingga dapat merugikan pada kedua belah pihak. Dalam mempertahankan hak masing-masing pihak yang tidak melampaui batas-batas dari norma yang telah ditentukan, maka perbuatan sekehendaknya sendiri haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka dapat mengajukan gugatan kepada Peradilan terdekat sesuai dengan prosedur yang berlaku.¹

Akan tetapi dalam realita yang terdapat pada masyarakat dimana kita hidup ditengah orang yang berbeda perilaku dan kepentingannya, hal ini sering terjadi perselisihan dikalangan masyarakat seperti perbedaan pendapat pada suatu keluarga. Suatu permasalahan itu akan muncul ketika masing-masing individu merasa berargumen dengan benar dan merasa berhak atas

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hlm. 1.

apa yang diperselisihkan atau dipermasalahkan. Akibat dari salah satu pihak merasa dirinya benar maka perselisihan atau permasalahan itu tidak akan berakhir tatkala ketidakbenaran dan ketidakberhakannya disadari.

Peradilan telah lama dikenal dan merupakan suatu kebutuhan bermasyarakat. Tidak dapat suatu perintah berdiri tanpa adanya Peradilan. Karena Peradilan itu untuk menyelesaikan segala sengketa diantara para penduduk.² Hal ini sesuai firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 58-59 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ayat ini menerangkan bahwa agar umat manusia menetapkan hukum dalam suatu perselisihan dengan adil menurut undang-undang yang berlaku. Hal ini sudah ada ketentuannya dalam firman Allah SWT dan apabila diantara

² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shieddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 3.

umat manusia lainnya berlainan pendapat maka kembalilah atau merujuk kepada al-Qur'an dan as-Sunah.

Perdamaian merupakan jalan luar yang terbaik bagi umat manusia untuk menyelesaikan suatu masalah, apabila suatu permasalahan tidak dapat ditempuh dengan cara berdamai maka akan mendatangkan mudharat. Maka dari itu perdamaian atau ishlah supaya hal-hal yang akan menyebabkan kehancuran dan hal-hal yang membangkitkan fitnah akan dapat dihilangkan. Sebagaimana hal ini yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat al-Hujarat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Dari ayat di atas Allah telah memerintahkan kepada orang muslim apabila diantara kalian saling berselisih maka damaikanlah. Sehubungan dengan hal ini M. Yahya Harahap sebagaimana dalam bukunya Abdul Manan mengemukakan bahwa tujuan luhur mendamaikan pihak-pihak berperkara sering dinodai oleh praktisi hukum dan tidak melahirkan perdamaian yang sebenarnya tetapi justru melahirkan permusuhan yang terus berlanjut³.

Penyelesaian perselisihan yang sederhana, cepat dan murah adalah dambaan kita semua. Hal tersebut didasari oleh pembentukan Undang-undang di Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, sebab pada tanggal 17

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hlm. 1.

Desember 1970 itu dinyatakan dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yang berbunyi :“Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Namun dalam menjalankan fungsinya terkesan lamban dan berbelit-belit dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Karena berperkara dipengadilan harus mengikuti hukum acara, sehingga membutuhkan waktu. Dan hal tersebut sangat sulit untuk diwujudkan dalam kenyataan, bahkan dalam prakteknya pelaksanaan Peradilan perdata semakin jauh dari angan-angan. Terbukti pada belakangan ini muncul suara parau dan agak sumbang mencerca lembaga Peradilan sebagai penyelesai masalah yang menimbulkan masalah. Tidak seperti slogannya Peradilan mengatasi masalah tanpa masalah. Oleh karena itu perlu dicarikan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien sehingga tidak ada pihak yang mersa dikalahkan.

Disamping melalui *litigasi*, juga dikenal dengan alternatif penyelesaian perdata diluar Pengadilan yang lazim disebut non *litigasi*. Hal semacam ini dimungkinkan selain karena peraturan perundang-undangan. Dalam cara litigasi, inisiatif berperkara ada pada orang yang berperkara.

Meskipun ketentuan tentang perdamaian telah ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 *Herziene Indonesische reglement* selanjutnya disingkat H.I.R dan pasal 154 *Rechtsreglement Voor Debuitengewesten* selanjutnya disingkat Rb.g. Namun ketentuan tersebut belum di manfaatkan

sebagaimana mestinya, misalnya pada Pasal 130 ayat (1) H.I.R, rumusan tersebut telah dilaksanakan tetapi hanya pada formulasi saja⁴

Penyelesaian perkara perdata di pengadilan dalam bentuk upaya perdamaian tidak dilaksanakan oleh para hakim secara optimal didalam sidang pengadilan. Usaha perdamaian yang dilaksanakan oleh para hakim selama ini (tidak semua) hanya sepintas lalu saja, terkesan sekedar untuk memenuhi formalitas sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan saja.

Suatu persoalan besar yang sedang dihadapi bangsa kita adalah dilema yang terjadi dibidang penegakan hukum. Disuatu sisi kuantitas dan kualitas sengketa yang terjadi dalam masyarakat cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sedangkan disisi lain, pengadilan Negara yang memegang kewenangan mengadili menurut undang-undang mempunyai kemampuan yang relatif terbatas.

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan suatu istilah asing yang perlu dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Berbagai istilah dalam bahasa Indonesia telah diperkenalkan dalam berbagai forum oleh berbagi pihak seperti Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), pilihan penyelesaian sengketa diluar Pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif.⁵

⁴ Mariana Sutadi, *Penjelasan PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Bandung: Mahkamah Agung RI, 2003), hlm. 367.

⁵ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 9.

ADR sering diartikan sebagai *alternative to litigation* namun sering diartikan sebagai *alternative to adjudication*. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian yang pertama yang menjadi acuan (*alternative to litigation*), maka seluruh mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari ADR. Apabila ADR (diluar litigasi dan arbitrase) merupakan bagian dari ADR, pengertian ADR sebagai *alternative to adjudication* dapat meliputi mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensual atau kooperatif seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.⁶

Suatu sengketa lingkungan hidup, dapat diselesaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Hal ini secara tegas diatur pada pasal 31 dan pasal 34 UU No.23 1997. Dalam pasal 31 UU No 23 1997 mengatur bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk ‘Mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/ atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup’.

Pada pelaksanaannya, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan dengan menggunakan jasa dari pihak ke tiga dan pihak ketiga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.⁷

Penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan

⁶ SuyudMargono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 29.

⁷ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan* (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 191.

berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun bantuan pihak ketiga yang netral.

Nilai-nilai konfrontatif dan kompromi dalam penyelesaian konflik an sengketa muncul secara umum dimana saja diindonesia (terutama dalam masyarakat tradisional). Sebagai contoh dalam masyarakatBatak yang relatif lebih memiliki budaya litigius, masih mengandalkan forum rungun adat yang pada intinya adalah penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan. Juga di Minangkabau dikenal dengan lembaga hakim perdamaian Minangkabau yang secara umum peranya sebagai mediator dan konsiliator.

Dijawa, konsep pembuatan keputusan dalam pertemuan Desa tidak didasarkan pada suara mayoritas, tetapi dibuat oleh keseluruhan yang hadir sebagai satu kesatuan. Mayoritas maupun minoritas dapat membatasi pendapat mereka, sehingga dapat saling sejalan. konsep ini dikenal sebagai musyawarah. Seperti yang terjadi di Desa Pesahangan kecamatan Cimanggu kabupaten Cilacap, banyak terjadi orang yang akan melangsungkan gugatan perceraian dengan berbagai macam alasannya, sebelum para pihak melangsungkan perceraian para pihak sering meminta pendapat kepada orang-orang yang dipercaya.⁸

Sesungguhnya bagi bangsa Indonesia sudah sejak lamamenjalankan pola-pola penyelesaian sengketa secara tradisional, yang dilakukan melalui Peradilan adat maupun Peradilan desa. Sebagaimana diketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok

⁸ Wawancara dengan Bapak Mujahidin pada tanggal 22 April 2015

kehakiman, lembaga arbitrase dan ADR diakui sebagai pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Pada penjelasan atas . Pada penjelasan atas pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 14 Tahun 1970 dikemukakan antara lain bahwa “ penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dai pengadilan”. Disamping itu, ketentuan dalam pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa “ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.⁹

Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman* (UU No. 4 tahun 2004), dapat di ketahui bahwa bagi masyarakat tidak terdapat keharusan untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian atau arbitrase. Berdasarkan *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 Tentang Pengesahan “Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards”* yang telah ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958 dan mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959, negara Republik Indonesia secara resmi meratifikasi *New York Convention*. Konversi ini mengatur bahwa dalam setiap perjanjian yang diadakan oleh para pihak yang mencantumkan klausul arbitrase, akan meniadakan hak dari

⁹ Rachmadi Usman. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, hlm. 5.

pengadilan untuk memeriksa sengketa yang terjadi berdasarkan perjanjian tersebut.¹⁰

Ketentuan yang sama diatur pula dalam undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dikemukakan bahwa “*ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (10) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian*”. Dari ketentuan ini, penyelesaian perkara perdata dapat diupayakan melalui perdamaian. Pengaturan umum mengenai arbitrase, termasuk arbitrase syariah dan alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan dikemukakan dalam undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dalam pasal 58 menyatakan bahwa “*upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan diluar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa*”.¹¹

Berhubungan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya, maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur sengketa diluar pengadilan, baik melalui arbitrase maupun melalui alternative penyelesaian sengketa. hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa:¹²

¹⁰ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan* (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 11.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 5.

¹² *Ibid.*, hlm. 6.

“Penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas mengatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa”.¹³

Untuk itu berangkat dari sederetan persoalan dan pandangan tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan riset/penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul “Efektivitas Mediasi Diluar Pengadilan Di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas mediasi perceraian diluar pengadilan di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas mediasi diluar pengadilan di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap agar tulisan ini mempunyai kegunaan atau kemanfaatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademik dapat menambah dan memperkaya wacana ilmu pengetahuan.

¹³ www.dpr.go.id/dokjdi/.../uu/UU_1999_30.pdf di akses pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 20.00 WIB.

- b. Menambah bahan pustaka bagi IAIN Purwokerto berupa hasil penelitian dan menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.
- c. Memberikan kontribusi ilmiah untuk efektivitas pelaksanaan mediasi diluar Pengadilan khususnya dalam perkara perceraian.

D. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Dalam telaah pustaka ini, penulis berusaha melakukan penelusuran dan penelaahan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis.

Informasi tentang mediasi tidak hanya didapat dari pembicaraan langsung di masyarakat, tetapi juga bisa ditemukan dari berbagai literatur, baik berupa buku-buku, jurnal, skripsi, surat kabar, majalah, surat edaran, dan lain sebagainya. Maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang mediasi dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Pembahasan mengenai mediasi banyak dibahas juga dalam buku-buku seperti :

Jimmy Joses Sembiring dalam bukunya *Cara menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, meliputi pengertian mediasi, jenis-jenis mediasi dan cara menyelesaikan sengketa

melalui mediasi di luar pengadilan, perbedaan penyelesaian sengketa di pengadilan dan di luar pengadilan, teori, dasar hukum, prosedur, ketentuan teknis, dan pelaksanaan putusan atas penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Rachmadi Usman dalam bukunya *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik* yang meliputi pengertian mediasi diluar pengadilan, dasar pemberdayaan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Suyud Margono dalam bukunya *Penyelesaian Sengketa Bisnis (ADR)* yang meliputi pengertian, peran dan fungsi mediator, tipologi mediator, tahapan proses mediasi.

Adapun karya ilmiah yang membahas tentang perdamaian adalah pertama, Budi Setiawan dalam karya skripsi yang terdapat di STAIN Purwokerto yang berjudul *Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto*, dalam karyanya hanya membahas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di dalam pengadilan.¹⁴ Kedua, skripsi Dahri Iskandar dengan judul “*Kedudukan dan Fungsi Mediasi Menurut PERMA No 2 tahun 2003 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Purwokerto Ditinjau dari Hukum Islam*” skripsi ini menerangkan tentang bagaimana cara memfungsikan peran hakim atau non hakim sebagai fasilitator atau mediator dalam proses

¹⁴ Budi Setiawan, *Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto (Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2008)*, skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Purwokerto, (2008) .

mediasi.¹⁵ *Ketiga*, skripsi Munji Ma'rifah yang berjudul "*Tanggungjawab dalam Perspektif Hukum Islam*" skripsi ini menyebutkan faktor-faktor ketidak berhasilan usaha hakim dalam mendamaikan perkarakan perceraian dan gagal memegang tanggungjawab sebagai seorang hakim.¹⁶ *Keempat*, skripsi Anggita Isty Intansari yang berjudul "*Implementasi Mediasi sebagai Penyelesaian Konflik Berdasarkan PERMA No 1 tahun 2008 (Studi Kasus di Pengadilan Purbalingga tahun 2009-2010)*" skripsi ini menyebutkan bagaimana penerapan mediasi dipengadilan agama Purbalingga pada tahun 2009-2010.¹⁷ *Kelima*, skripsi Nur Fatimah Yuliani yang berjudul "*Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2012*", skripsi ini menerangkan bagaimana efektivitas peran hakim dalam proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Purbalingga dan mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat proses mediasi.¹⁸

Dari beberapa tulisan di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, akan tetapi ada pula yang membedakan adalah masalah tempat dan pelaku mediasi diluar pengadilan, penelitian yang penulis lakukan lebih menekankan pada kedudukan dan fungsi mediasi perceraian di luar pengadilan dan efektivitas mediasi perceraian diluar pengadilan dan

¹⁵ Dahri Iskandar "*Kedudukan dan Fungsi Mediasi Menurut PERMA No 2 tahun 2003 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Purwokerto Ditinjau dari Hukum Islam*" skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Purwokerto, (2006).

¹⁶ Munji Ma'rifah "*Tanggungjawab dalam Perspektif Hukum Islam*", skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Purwokerto, (2004).

¹⁷ Anggita Isty Intansari "*Implementasi Mediasi sebagai Penyelesaian Konflik Berdasarkan PERMA No 1 tahun 2008 (Studi Kasus di Pengadilan Purbalingga tahun 2009-2010)*" skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Purwokerto, (2011).

¹⁸ Nur Fatimah Yuliani "*Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2012*", skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Purwokerto, (2015).

penelitian dilakukan di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini tersusun dalam V (lima) bab yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang uraian seputar tinjauan umum mengenai mediasi meliputi tentang: pengertian mediasi, efektivitas mediasi, Keuntungan efektivitas mediasi, perceraian, syiqaq, al- ahkam dan tahkim.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, sifat penelitian, teknik sampling, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV berisi tentang kajian dan analisis data para pihak yang melakukan mediasi di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap yang meliputi Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya mediasi, Proses/ cara-cara mediasi.

Bab V berisikan penutup yang meliputi : kesimpulan, saran-saran, dan katapenutup.

DAFTAR PUSTAKA

- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah. 2000.
- Sembiring, Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Visimedia. 2011.
- Moeloeng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya. 1998.
- Sutadi, Mariana, *Penjelasan PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Mahkamah Agung RI. 2003.
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Efendi, 1989, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES. 1989.
- Usman, Rahmadi, *Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Usman, Saifudin, *Metode Penelitian*, Cet. 4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007
- _____, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta. 2013.
- Margono, Suyud, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Ash Shieddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra. 1997.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito. 1994.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari uraian dan penjelasan penelitian ini, penulis akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi point penting dalam Efektivitas Mediasi Perceraian di Luar Pengadilan Desa Pesahangan. Dengan menggunakan proses observasi, dokumentasi dan wawancara, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian masalah atau sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat atau perdata. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan maupun di luar pengadilan.
2. Dalam pelaksanaannya praktek mediasi yang terjadi di Desa Pesahangan para pihak ke dua keluarga yang berperkara melakukan musyawarah keluarga untuk mencari solusi. Para pihak keluarga tersebut berupaya untuk mempertahankan tali silaturahmi dan hubungan keluarga yang terjadi karena pernikahan anak-anak mereka. Kemudian ke dua belah pihak keluarga mempercayakan kepada seseorang yang dianggap mampu untuk mendamaikan anggota keluarga mereka yang tidak lain adalah pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian di karenakan terjadinya suatu masalah di dalam keluarganya.

3. Masing-masing pihak menuturkan bahwa alasan mereka akan melakukan perceraian dikarenakan dalam rumah tangganya sering terjadi konflik yang mengakibatkan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangganya.
4. Dalam mewujudkan keinginan tersebut, pihak keluarga dari suami dan istri mengarahkan pada mereka untuk melakukan mediasi dengan bantuan mediator dengan tujuan untuk meluruskan suatu masalah yang sedang di hadapinya.
5. Terkait dengan mediasi yang terjadi di desa pesahangan, adapun langkah-langkah yang di lakukan oleh mediator untuk menyelesaikan masalah yang sedang di hadapi oleh para pihak sangatlah berpengaruh terhadap berhasil tidaknya mediasi tersebut.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Desa Pesahangan peneliti mengumpulkan data para pihak yang melakukan mediasi melalui bantuan mediator. Data tersebut merupakan data yang penulis terima dari keterangan mediator yakni P3M yang kemudian penulis rangkum. Sehingga penulis bisa memaparkan bagaimana tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan di luar pengadilan. Karena pada dasarnya mediasi yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Didalamnya dapat diketahui perkara yang di selesaikan oleh mediator, laporan dan juga hasil dari praktek mediasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Sehingga dengan laporan ini, dapat diketahui dengan mudah jumlah perkara yang dimediasi dan hasilnya efektif.

B. Saran-saran

Setelah penulis selesai membahas permasalahan tersebut tentang praktek pengangkatan anak di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap, maka ada beberapa yang ingin penulis sampaikan melalui sekripsi ini, yaitu:

1. Bagi pembaca yang akan melakukan penelitian tentang mediasi hendaknya merencanakan penelitian dengan matang agar memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Untuk penelitian berikutnya diharapkan mampu mengupas lebih dalam tentang mediasi yang terjadi di dalam praktinya, sehingga mampu menghasilkan pengetahuan yang lebih lengkap dan lebih sempurna.
3. Semogga kedepannya bagi yang akan melakukan mediasi diluar pengadilan bisa disediakan tempat khusus dari desa supaya lebih efektif dalam pelaksanaanya.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence)* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jus XXVI Semarang: CV. Asy-Syifa,, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1990..
- Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perpektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- <http://badilag.net/data/Artikel/Efektifitas.pdf>. diakses pada tanggal 26 Desember 2015 pukul 19.30 WIB.
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_4_04.htm, di akses pada tanggal 20 Desember 2015 Pukul 21.30 WIB.
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan* Jakarta: Visimedia, 2011.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XXIII Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2001.
- Lexy J Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 1998.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam, (cet ke-10)* Jakarta: Hidakarya Agung, 1983.
- Mariana Sutadi, *Penjelasan PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* Bandung: Mahkamah Agung RI, 2003.

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey* Jakarta, LP3ES, 1989.

Muhammad bin 'Isā bin Saurah at-Tirmiẓī, *Sunan at-Tirmiẓī*, juz III Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī, 1975.

Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. 4 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

_____, *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: PustakaPelajar, 1998.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum* Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R &D* Bandung, Alfabeta, 2013.

Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009.

Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis* Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* Jakarta: Prenada Media Group, 2009..

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shieddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* Semarang: PustakaRizki Putra, 1997.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23/1997, di akses pada tanggal 20 Desember 2015 Pukul 21.00 WIB.

Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* Bandung: Tarsito, 1994.

Witanto, *Hukum Acara Mediasi* Bandung:Alfabeta, 2011.

www.diahkei.staff.ugm.ac.id/file/Mediasi.rtf, diakses pada tanggal 26 Desember 2015 pukul 20.00 WIB

www.dpr.go.id/dokjdih/.../uu/UU_1999_30.pdf di akses pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 20.00 WIB.

www.ejournal.unsrat.ac.id/./4534 diakses pada tanggal 30 Desember 2015 pukul 20.15 WIB.

www.id.wikipedia.org/wiki/mediasi diakses pada tanggal 30 Desember 2015
Pukul 14.00 WIB

www.jurnal.hukum.uns.ac.id/./400 diakses pada tanggal 30 Desember 2015
pukul 20.30 WIB

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.



IAIN PURWOKERTO